

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi fenomena sosial yang terjadi di semua lapisan masyarakat, baik kelas ekonomi tinggi maupun bawah. Secara umum kekerasan dalam rumah tangga bisa dialami oleh siapa saja baik perempuan maupun laki-laki. Tidak dapat dipungkiri bahwa korban dari menimpa pada perempuan. Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat juga mengenai modus operandinya. Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai sama.¹

Dari Persamaan dapat diketahui dari banyak fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal ini juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga sangat beragam, mengenai kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, ayah kepada anaknya ataupun sebaliknya, salah satu analisa yang

¹ Agus Afifuddin, *Mencermati Akar Kultural Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Lkis Pelangi Askara, hlm 1.

dikemukakan adalah bahwa tersebut berkaitan dengan ketergantungan ekonomi si istri kepada sang suami.²

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka-luka bahkan kematian. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga sangatlah bertentangan dengan tujuan itu sendiri seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomer. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dikatakan *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.³

Dari pengertian di atas untuk mewujudkan keluarga bahagia dalam landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Awal terbentuknya rumah tangga karena adanya perkawinan. Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting. Pertama: perkawinan adalah cara untuk ikhtiyar manusia melestarikan dan mengembangbiakkan keturunannya dalam rangka mewujudkan kehidupan manusia di muka bumi. Kedua: Perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual, di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. Ketiga: perkawinan

²Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, PT. Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007, hlm.2.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya.⁴

Kelangsungan hubungan yang harmonis dalam rumah tangga tidak selalu berjalan mulus seperti yang dicita-citakan oleh semua rumah tangga karena berbagai alasan terjadi pertentangan atau konflik antara sesama anggota rumah tangga bahkan bisa menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut baik terhadap pasangannya maupun terhadap anggota lainnya dalam rumah tangga tersebut. Bentuk kekerasan yang umumnya terjadi dalam rumah tangga adalah penganiayaan. Tindakan penganiayaan secara umum diatur dalam pasal 351 s/d 355 KUHP termasuk pidana umum, jika terjadi kekerasan dalam nikah siri maka secara hukum nasional atau positif tidak akan mendapatkan hak atau dikenakan kewajiban.

Menurut pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia Elmira, yang terjadi permasalahan dalam nikah siri dikemudian hari adalah apabila ada kasus kekerasan rumah tangga (KDRT) sang korban tidak mendapat perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan dalam Rumat Tangga.⁵ Oleh karena itu diatur dalam Undang-Undang KDRT itu suami istri anak mereka yang ada (tercatat dalam surat keluarga) dalam rumah tangga Elmira pelaku nikah siri di Indonesia memiliki permasalahan rumah tangga, maka yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Yaitu pasal 351 tentang penganiayaan umum.⁶

⁴<http://www.Perkawinan.23mei2004>, diunduh tanggal 26 April 2016.

⁵<http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam-nusantara/15/03/17/nlcugvpelaku-nikah-siri-tak-dilindungi-uu-kdrt>, diunduh tanggal 26 April 2016.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 .

Faktor pemicu terjadinya kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dari sejumlah masalah khusus, persoalan ekonomi serta perselingkuhan menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan. Adanya strukturalisasi dalam masyarakat itu menimbulkan adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki.⁷

“Hak istimewa” yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.⁸ Pandangan masyarakat ini telah menghapus hak-hak dari perempuan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan yang sejatinya.

Adanya pengakuan terhadap pasangan yang belum menikah secara umum dan agama atau pasangan perkawinan yang belum dicatatkan sebagai keluarga atau rumah tangga menimbulkan suatu pandangan yang lebih luas mengenai pengertian rumah tangga atau keluarga. Sejalan dengan kenyataan diatas, di Desa Karang Pinang, Kabupaten Sampang ditemukan pasangan perkawinan yang belum dicatatkan atau perkawinan sirri yang hidup dalam masyarakat namun telah dipandang sebagai suatu rumah tangga atau keluarga karena telah tinggal bersama pasangannya bahkan telah memiliki anak.

⁷Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, PT. Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007, hlm 2.

⁸Basilica Dyah Putranti, *Pernikahan Adat berdampak Pada Kesehatan Reproduksi*, UGM Yogyakarta. hlm 65

Dari sisi hukum perkawinan, pasangan perkawinan yang belum dicatatkan atau perkawinan siri tidak memenuhi syarat sebagai suatu keluarga atau rumah tangga, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) pada UU No. 01 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Yaitu: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.⁹

Namun kenyataan dan pengakuan masyarakat akan pasangan perkawinan yang belum dicatatkan sebagai sebuah rumah tangga atau keluarga memberikan warna bagi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Secara tegas Pasal (2) ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa para pihak yang merupakan lingkup keluarga adalah: (UU RI No.23/2004)

- a. Suami, Istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetapkan dalam rumah tangga dan
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2)

Bentuk-Bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa:

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga.¹⁰

Keempat unsur lingkup keluarga juga dipenuhi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KDRT di atas, sehingga bila terjadi kekerasan fisik atau penganiayaan oleh salah satu pasangan terhadap pasangan yang lain maka penegakan hukum berpedoman pada UU KDRT yang lebih khusus atau harus menggunakan ketentuan pasal 351 s/d pasal 355 KUHP sehingga masuk kategori tindak pidana umum dengan alasan pasangan bahwa pasangan perkawinan yang belum dicatatkan atau perkawinan siri bukanlah termasuk golongan keluarga atau rumah tangga seperti yang dimaksud dalam UU Perkawinan UU KDRT tersebut.

Berdasarkan uraian–uraian di atas, ada beberapa alasan yang menjadi dasar dilakukan pemilihan judul yaitu :

1. Tidak jelasnya kedudukan pasangan perkawinan yang belum dicatatkan atau perkawinan siri dipersamakan sebagai keluarga atau rumah tangga seperti yang dimaksud dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau UU Nomer. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT.
2. Ingin mengetahui pertanggungjawaban tindakan kekerasan atau penganiayaan oleh pasangan perkawinan yang belum dicatatkan atau perkawinan siri, apakah termasuk tindak pidana seperti yang dimaksud pada UU KDRT sebagai

¹⁰Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 “*Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, Citra Media Wacana, 2008, hlm. 141.

ketentuan hukum yang lebih khusus atau tindak pidana tersebut termasuk dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, yaitu penganiayaan.

Selanjutnya sesuai latar belakang diatas, penulis kemudian melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA PASANGAN PERKAWINAN SIRI.**

1.2 Rumusan Masalah

Agar penelitian skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini akan dibatasi pada pokok masalah sebagai berikut :

Apakah Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan Hukum terhadap kasus penganiayaan pada pasangan perkawinan siri.?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penganiayaan yang terjadi dalam perkawinan yang belum dicatatkan atau perkawinan siri dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari hasil penelitian skripsi ini terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, konsep teori dalam ilmu hukum berkaitan dengan penganiayaan pertanggungjawaban pidana penegakan perkawinan sirri dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Kegunaan praktis bahwa penulisan skripsi ini akan dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum sebagai bahan untuk melakukan upaya penerapan , Dapat memperkaya pemikiran di bidang hukum yang berkaitan dengan tindakan kekerasan yang terjadi dalam pasangan perkawinan perkawinan yang belum dicatatkan atau perkawinan siri dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

1.5 Keaslian.

Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli, untuk mendukung penulisan skripsi ini maka telah dilakukan penelusuran terdapat berbagai karya ilmiah yang serupa. Namun dari berbagai karya yang telah ada, belum ditemukan secara spesifik membahas terkait dalam penganiayaan rumah tangga (KDRT) pada tahap penyidikan dalam rangka syistem peradilan pidana Indonesia. Namun terdapat penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu skripsi dengan judul: ANALISS TINDAK PIDANA PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA. Oleh Bayu Lesmana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2013.¹¹ Hal yang membedakan terdapat pada pembahasan skripsi ini membahas terkait dengan perkawinan yang penganiayaan dalam KUHP dan UU PKDRT dalam Pasal 2 ayat(1)dalam lingkup rumah tangga

¹¹ Bayu Lasmana,” Analisis Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama,” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2013)

perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk keluarga. Sedangkan skripsi dari BayuLesmana tersebut membahas perkawinan yang tidak mendapat izin dari istri.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian kajian isu hukum yang dimunculkan dalam penelitian hukum ini.maka untuk sampai pada tujuan penelitian, keseluruhan penelitian akan mengikuti bentuk dan proses pendekatan (metode) tertentu. Adapun metode penelitian hukum dalam skripsi ini adalah:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma hukum positif dengan berdasarkan Undang-undang yang sehubungan dengan skripsi ini.¹² Menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan Pasal 351 s/d 355 KUHP. Yang terdapat dari peraturan perundang-Undangan dan buku-buku atau hasil penelitian yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dalm rumusan masalah yang terdapat dam ajudul skripsi ini.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah atas jawaban isu hukum yang dikaji, maka dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan: konseptual (*conceptual apruach*) pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan Dari perundang-Undangan dan

¹² Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukuman Normatif”, Surabaya, Bayu Media, 2008, hlm, 282

pembenaran ilmiah berdasarkan konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.¹³ Untuk memperoleh kekuatan hukum dari pihak yang bersangkutan dalam penganiayaan rumah tangga.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁴

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ,yang terdiri dari:

1.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.3 KitabUndang-undangHukumPidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan

¹³M.Hadi Muhjad dan Nunuk Nuswardani, “*Penelitian Indonesia Kontemporer*”, Yogyakarta, Genta Puslibhing, 2012, hlm 47

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.93

mengarah.¹⁵ Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari, Kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁶ dan serta bahan hukum yang terkandung dalam bahan primer.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan bahan hukum sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan.¹⁷ beberapa referensi tersebut dapat dijadikan bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini.

1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif yaitu adalah metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori

¹⁵Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Grafika, 2009), hlm.54.

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Grafika, 2009, hlm, 105

¹⁷Peter Mahmud, "*Penelitian Hukum* ", Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 141.

dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini.¹⁸ dari tujuan ini untuk menganalisis terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang telah melanggar peraturan perUndang-undangan yang telah diatur oleh pemerintah.

¹⁸Johnny Ibrahim, "*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*" Malang, Bayumedia Publishing 2006, hlm, 249.